



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan penyelenggaraan dan pemungutan Pajak Reklame;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Laik

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 654).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME KABUPATEN KATINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
6. Kepala Bapenda, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan.
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Katingan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
12. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.
13. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Katingan atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Katingan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
14. Bendahara Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah.
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa terhadap Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Pajak Reklame adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Bangunan Reklame adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah berikut segala instalasi terkait yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan Reklame.
19. Reklame Papan/Papan Merek/Papan Nama/Neon Sign/Neon Box/Tin Plate, adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang telah disediakan.

20. Reklame Megatron/Videotron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan *soft screen* (CRT), LCD dan sejenisnya dipasangkan pada tempat yang disediakan dengan menggunakan teknologi multimedia.
21. Reklame Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan logam/aluminium/plat besi dan/atau bahan lain sejenisnya dengan memakai tiang kontruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/berdiri sendiri.
22. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis.
23. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame berbentuk lembaran lepas yang ditempelkan atau dipasang pada benda lain yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar.
24. Reklame Selebaran adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor.
25. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan di kendaraan bermotor.
26. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas.
27. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
28. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan slide berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipergunakan pada layar film/slide.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Reklame *Running Text* adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik yang menampilkan tulisan berjalan.
31. Iklan Komersil adalah segala bentuk iklan yang pada dasarnya memiliki fungsi untuk mendukung suatu kampanye sebuah pemasaran produk maupun jasa yang ditawarkan dengan tujuan mencari keuntungan dengan jalan memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati umum.
32. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai satuan yang menjadi dasar pengenaan pajak yang diperoleh dengan cara menambahkan NJOP dengan NSL.
33. Nilai Strategis Lokasi, yang selanjutnya disingkat NSL, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan.
34. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
35. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
36. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
37. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak reklame, termasuk yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundangan Daerah.



38. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
40. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
44. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
45. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerah.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.



50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
58. Tanda Bukti Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Bendahara Penerima Bapenda.
59. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba untuk periode Tahun Pajak tersebut.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
61. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Perangkat Daerah.

62. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.
63. Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
64. Laporan Penyidikan adalah laporan tentang hasil penyidikan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan penyidikan.
65. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
66. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
67. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
68. Hari adalah hari kalender.
69. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan untuk membangun konstruksi Reklame sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
70. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh daerah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana kota.
71. Keterangan Rencana Kota, yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
72. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, yang selanjutnya PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang (RTR) selain Rencana Detil Tata Ruang.
73. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah Sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan PBG, penerbitan SLF dan Sistem pendataan bangunan Gedung.
74. Tim Reklame adalah instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban atas penyelenggaraan Reklame.
75. Izin Masa Tayang Reklame, yang selanjutnya disingkat IMTR adalah persetujuan yang diberikan untuk menayangkan media atau konten Reklame sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
76. Konten Reklame adalah gambar, warna, logo dan atau tulisan yang memuat informasi barang dan/atau jasa.
77. Median Jalan adalah suatu pemisah fisik jalur lalu lintas yang berfungsi untuk menghilangkan konflik lalu lintas dar arah yang berlawanan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan keselamatan lalu lintas.
78. Peneng adalah tanda melekat pada bangunan atau konten reklame yang memuat informasi PBG dan/atau IMTR.



BAB II
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

- (1) Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat/Stiker;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Film/Slide; dan
 - i. Reklame Peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya lainnya;
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan tidak melebihi ukuran panjang 2 (dua) meter dan lebar 1 (satu) meter;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Katingan, dan Pemerintah Daerah lainnya;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III
PERIZINAN DAN TATA CARA
PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu
PERSYARATAN PERIZINAN
Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapatkan izin dari Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara elektronik.



- (2) Penyelenggaraan reklame melalui sarana/prasarana pemerintah maupun yang berada di luar sarana/prasarana pemerintah dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik.
- (3) Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan mengupload persyaratan dengan format PDF sebagai berikut:
 - a. *Scan* KTP/identitas asli pemohon;
 - b. *Scan* NPWP asli pemohon;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) disesuaikan permohonan Nonberusaha (berada di Sarpras Pemerintah);
 - d. Konsep final materi reklame berupa rancangan naskah reklame atau gambar reklame atau naskah dan gambar reklame;
 - e. Gambar situasi lokasi yang memuat titik koordinat lokasi reklame dalam bentuk geometri data (*point/polygon*) dalam satuan DMS (*Degree Minute Second*) untuk reklame papan ukuran sedang dan besar;
 - f. Dokumen PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) bagi reklame papan jenis billboard, baliho, neon *box*, multivision ataupun megatron yang dibangun memakai konstruksi yang didirikan di luar sarana/prasarana milik Pemerintah Daerah;
 - g. Dokumen PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) harus dilengkapi dengan dokumen PKKPR, baik untuk yang penilaian nonberusaha maupun tanpa penilaian (konfirmasi);
 - h. Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. *Scan* Pernyataan Kesanggupan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame; dan
 - j. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar sendiri reklame yang telah melewati jangka waktu masa penyelenggaraannya.
- (4) Untuk memperoleh gambar situasi titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan melampirkan:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan;
 - b. Fotokopi KTP/identitas pemohon;
 - c. Fotokopi Izin Usaha (NIB);
 - d. Peta lokasi lahan yang dimohon (Koordinat lokasi berupa SHP dalam bentuk (*point/polygon*) dalam satuan DMS (*Degree Minute Second*));
 - e. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - f. Desain dan typology reklame;
 - g. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame ukuran 4 R;
 - h. Gambar Konstruksi Reklame; dan
 - i. Shapefile (shp) Koordinat titik lokasi.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengajuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g dilakukan secara elektronik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (6) Reklame yang menggunakan lampu penerangan harus memenuhi syarat teknis yang berlaku.
- (7) Format contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Menanggung Kerugian, Surat Pernyataan Kesanggupan Membongkar Sendiri dan Surat Permohonan Gambar Situasi Titik Reklame tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan reklame di sarana/prasarana pemerintah dilakukan dengan melakukan Pendaftaran dan mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diproses secara elektronik.
- (2) Permohonan penyelenggaraan reklame di sarana/prasarana pemerintah akan diteruskan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan secara elektronik untuk dilaksanakan pengecekan dan pengawasan di lapangan serta penerbitan Surat Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Permohonan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. Ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Konsep final materi reklame berupa rancangan naskah reklame atau gambar reklame atau naskah dan gambar reklame;
 - c. Gambar situasi titik reklame untuk reklame papan ukuran sedang dan besar;
 - d. Fotokopi ijin Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi reklame papan jenis billboard, baliho, neon box, multivision ataupun megatron yang dibangun dengan konstruksi permanen dengan luas minimal 4 m² yang didirikan diluar sarana/prasarana milik Pemerintah Daerah;
 - e. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame;
 - f. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membongkar sendiri reklame yang telah melewati jangka waktu masa penyelenggaraannya; dan
 - g. Melampirkan bukti lunas Ketetapan Pajak Reklame yang sebelumnya jika mengajukan perpanjangan masa penyelenggaraan reklame.
- (4) Untuk memperoleh gambar situasi titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi KTP/Identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya;
 - b. Sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 - c. Desain dan typology reklame;
 - d. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame ukuran 4 R; dan
 - e. Gambar Konstruksi Reklame.
- (5) Tata cara dan persyaratan pengajuan Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Reklame yang menggunakan lampu penerangan harus memenuhi syarat teknis yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame yang memakai konstruksi wajib memperoleh PBG.
- (2) Setiap penyelenggara Reklame wajib memperoleh IMTR.

- (3) Untuk memperoleh PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Identitas diri;
 - b. Bukti kepemilikan lahan/tanah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Jika di lahan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilengkapi dengan Rekomendasi Pemanfaatan Prasarana Kota dari instansi terkait;
 2. Jika di lahan badan usaha milik negara/daerah dilengkapi dengan surat perjanjian penempatan papan Reklame;
 3. Jika di lahan milik pribadi dilengkapi dengan bukti kepemilikan lahan (fotokopi sertifikat hak milik/akta waris/akta hibah/akta jual beli); dan
 4. Jika di lahan/bangunan sewa/pinjam pakai dilengkapi perjanjian sewa menyewa/pinjam pakai lahan/bangunan, dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik lahan/ bangunan serta identitas pemilik tanah.
 - c. KRK yang dikeluarkan DPUPR jika konstruksi Reklame berdiri di luar Sarana dan Prasarana Kabupaten yang dikeluarkan DPUPR;
 - d. Rekomendasi Reklame yang dikeluarkan DPUPR sesuai rekomendasi Tim Reklame jika konstruksi Reklame berdiri di dalam Sarana dan Prasarana Kabupaten;
 - e. Surat kuasa dalam hal pengurusan dikuasakan;
 - f. Akta pendirian perusahaan dan keputusan pengesahan bagi Badan;
 - g. Surat pernyataan bermaterai cukup yang berisi :
 1. Kesiediaan mematuhi seluruh ketentuan penyelenggaraan Reklame;
 2. Kesiediaan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat dalam hal terjadi kecelakaan akibat robohnya Reklame.
 - h. Surat perjanjian sewa tanah atau bangunan dengan pemilik tanah atau bangunan atau yang menguasai tanah dan/atau bangunan dalam hal titik lokasi rencana penempatan Reklame tidak berada pada tanah Pemerintah Daerah; dan
 - i. Gambar lokasi/peta situasi di kertas ukuran A4 yang menjelaskan titik Reklame dengan skala 1:1.000.

Pasal 7

Penyelenggaraan Reklame pada sarana/prasarana milik pemerintah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Reklame yang dapat dipasang pada trotoar/bahu jalan adalah reklame papan jenis midi billboard, billboard, megatron, videotron, *dynamic wall*, baliho, neon *sign*/neon *box* dan reklame kain dengan ketentuan:
 - a. Ketinggian ruang bebas minimal 3 m untuk ukuran reklame sedang dan 5,50 m untuk ukuran reklame besar; dan
 - b. Kedalaman fondasi untuk ukuran reklame sedang paling sedikit 1,5 m, dan ukuran reklame besar paling sedikit 3 m.
 - c. Dipasang dalam posisi vertikal;
 - d. Media reklame paling luas 50 m² untuk satu sisi dan luas media terpasang tidak boleh lebih kecil dari konstruksi yang ada;
 - e. Media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;
 - f. Jarak penempatan antar reklame besar paling dekat 150 m;
 - g. Jarak penempatan antar reklame sedang paling dekat 40 m;

- h. Jarak penempatan antar reklame neon *sign*/neon *box* kelompok paling dekat 5 m;
 - i. Media reklame neon *sign*/neon *box* kelompok paling luas 4 m² untuk dua sisi;
 - j. Jarak semua jenis reklame dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) paling dekat 5 m; dan
 - k. Jarak antar reklame kain (umbul-umbul dan/atau vertikal banner) paling dekat 4 m.
2. Reklame yang dapat dipasang pada median jalan adalah reklame papan jenis midi billboard, billboard, megatron, videotron, dynamic wall, baliho, neon *sign*/neon *box* dengan ketentuan:
- a. Ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m;
 - b. Kedalaman fondasi untuk ukuran reklame besar paling sedikit 3 m;
 - c. Dipasang dalam posisi vertikal;
 - d. Media reklame paling luas 50 m² untuk satu sisi dan luas media terpasang tidak boleh lebih kecil dari konstruksi yang ada;
 - e. Jarak penempatan antar reklame besar paling dekat 150 m;
 - f. Jarak penempatan antar reklame sedang paling dekat 40 m;
 - g. Jarak penempatan antar reklame neon *sign*/neon *box* kelompok paling dekat 5 m;
 - h. Media reklame neon paling luas 8 m² untuk dua sisi;
 - i. Jarak penempatan antar reklame neon *sign*/neon *box* paling dekat 15 m;
 - j. Jarak semua jenis reklame dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIL) paling dekat 15 m;
 - k. Jarak antar reklame kain (umbul-umbul dan/atau vertikal banner) paling dekat 4 m.
3. Reklame yang dapat dipasang pada shelter/halte bus adalah reklame papan jenis midi billboard, billboard, megatron, videotron, dynamic wall, baliho, neon *sign*/neon *box* dengan ketentuan:
- a. Dipasang paling tinggi 1,5 m dari bagian bangunan yang tertinggi;
 - b. Konstruksi menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan;
 - c. Media reklame tidak diperkenankan menjorok ke badan jalan;
 - d. Media reklame tidak diperkenankan menutupi seluruh bagian bangunan; dan
 - e. Media reklame tidak diperkenankan memotong garis bangunan.
4. Reklame yang dapat dipasang pada Pos Jaga Polisi/Pos Pengawas dan Gapura adalah reklame papan jenis billboard, neon *sign*/neon *box*, multivision dengan konstruksi menempel bangunan dengan ukuran untuk satu sisi maksimal 3 m² dan tidak melebihi garis bangunan serta menghilangkan estetika bangunan.
5. Reklame yang dapat dipasang pada Gelanggang Olah Raga, Terminal, Pasar dan Tempat Rekreasi dan Hiburan adalah reklame papan jenis billboard, baliho, neon *box*, megatron, kain, melekat/stiker, poster, reklame udara, reklame suara, reklame slide/film dan reklame peragaan.
6. Reklame yang dapat dipasang pada lampu penerangan jalan adalah reklame papan jenis neon *box* dengan ukuran paling luas 2 m² serta dipasang vertikal.

Pasal 8

Penyelenggaraan Reklame di luar sarana/prasarana milik pemerintah harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Penempatan reklame di luar sarana/prasarana pemerintah dilakukan dengan mengajukan izin penyelenggaraan reklame;

2. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan jenis midi billboard, billboard, megatron, videotron, dynamic wall, neon *sign*/neon *box*, reklame kain jenis spanduk, umbul-umbul, baliho, reklame selebaran, reklame melekat, reklame suara, reklame film/slide, reklame udara, reklame peragaan, reklame apung;
3. Media reklame tidak boleh melebihi garis sempadan jalan atau batas pagar halaman bangunan;
4. Reklame yang dipasang menempel bangunan tidak boleh menghilangkan estetika bangunan dan garis bangunan;
5. Konstruksi reklame tidak boleh menembus atap gedung/bangunan;
6. Reklame yang dipasang di atas bangunan, ketinggiannya tidak boleh melebihi batas ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media reklame tidak boleh melebihi garis bangunan;
7. Luas keseluruhan media reklame yang terpasang tidak boleh melebihi 40% dari luas bangunan yang menghadap jalan;
8. Reklame yang dipasang diatas tanah/bangunan di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m dengan kedalaman pondasi paling sedikit 4 m dengan ukuran media paling luas 50 m² dan dipasang secara vertikal; dan
9. Reklame yang dipasang di atas 50 m² harus memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat.

Pasal 9

- (1) Jarak bebas pemasangan reklame yang berdekatan dengan jaringan PLN ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jaringan tegangan rendah (220/380 Volt) jarak horizontal 1,5 m dan jarak vertikal 2,5 m;
 - b. Jaringan tegangan menengah 1 PH (20/V3 KVolt) jarak horizontal 2,5 m dan jarak vertikal 2,5 m; dan
 - c. Jaringan tegangan menengah 3 PH (20 KVolt) jarak horizontal 3 m dan jarak vertikal 3 m.
- (2) Semua penempatan media reklame dilarang diselenggarakan melintang di atas jaringan listrik.
- (3) Apabila tiang konstruksi reklame terbuat dari bahan konduktif maka harus dilengkapi dengan arde.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame yang berisi himbauan layanan masyarakat diperlakukan sama dengan reklame biasa baik tata cara permohonan ijin maupun penempatan titik.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tidak memuat reklame yang sifatnya komersial tidak dikenakan Pajak Reklame.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun di dalamnya masih memuat reklame yang sifatnya komersial tetap dikenakan pajak yang dihitung hanya pada ruang media yang diperuntukan untuk komersial dengan ketentuan maksimal 30% dari luas keseluruhan.
- (4) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diberikan keringanan dan/atau pembebasan pajak.
- (5) Penyelenggaraan reklame yang hanya memuat kepemilikan atau peruntukan tanah dengan ukuran tidak melebihi 0,50 m², papan nama dengan ukuran tidak melebihi 2 m² dan lembaga formal yang bergerak di bidang kesehatan dan pendidikan dengan ukuran tidak melebihi 4 m² tidak dikenakan pajak reklame sepanjang berada di tanah/bangunan sendiri.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame jenis umbul-umbul kain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak merusak fasilitas kota;
 - b. Ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan;
 - c. Tidak dipaku di pohon;
 - d. Tidak ditempatkan di pagar taman kota;
 - e. Tidak menggunakan lampu penerangan; dan
 - f. Jarak antar reklame umbul-umbul minimal 4 m.
- (2) Penyelenggaraan reklame jenis umbul-umbul, vertikal banner dan/atau X banner harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak merusak fasilitas kota;
 - b. Konstruksi tidak permanen;
 - c. Tidak ditempatkan di pagar taman;
 - d. Tidak menggunakan lampu penerangan; dan
 - e. Jarak antar reklame umbul-umbul vertikal banner dan/atau X banner minimal 4 m.

Pasal 12

Penyelenggaraan reklame jenis spanduk kain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Ditempatkan pada panggung spanduk dan/atau tempat lain yang ditentukan;
2. Tidak ditempatkan pada konstruksi jenis megatron, billboard, pagar pemisah jalan, pagar taman, pagar rumah, pagar jembatan dan pada jembatan penyeberangan orang (JPO);
3. Tidak melintang jalan ataupun melintang sungai;
4. Tidak dipasang di tiang listrik ataupun tiang lampu penerangan jalan; dan
5. Menggunakan ukuran standar spanduk dengan ukuran maksimal 1 m × 6 m.

Pasal 13

Penyelenggaraan reklame selebaran dilakukan dengan cara memberikan stempel pengesahan/porporasi pada setiap selebaran reklame oleh Bapenda.

Pasal 14

Reklame yang diselenggarakan di tanah/bangunan di luar milik pemerintah daerah diperlakukan sama dengan reklame yang diselenggarakan di tanah/bangunan milik pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame dengan luas media reklame di atas 4 m² dan dibawah 12 m² dikategorikan sebagai reklame ukuran sedang.
- (2) Penyelenggaraan reklame dengan luas media reklame di atas 12 m² dikategorikan sebagai reklame ukuran besar.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara reklame yang bermaksud merubah materi reklame dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Bapenda.
- (2) Perubahan materi reklame dilarang melebihi ukuran materi reklame yang telah diajukan.

- (3) Perubahan materi reklame hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bapenda.

Pasal 17

- (1) Masa Penyelenggaraan Reklame hanya dapat berlaku paling lama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penyelenggara Reklame harus mengajukan permohonan ijin perpanjangan penyelenggaraan reklame jika bermaksud melakukan perpanjangan masa penyelenggaraan reklame.
- (3) Perpanjangan masa penyelenggaraan reklame dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (4) Masa berlakunya Penyelenggaraan Reklame tidak mengikuti Masa Pajak Reklame.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan penyelenggaraan reklame di luar sarana/prasarana pemerintah apabila menurut hasil evaluasi dan penilaian tidak memenuhi persyaratan dapat membahayakan keselamatan umum, bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan serta estetika.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pencabutan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame, pembongkaran atau penurunan terhadap reklame yang telah terpasang dan/atau menghentikan pemasangan reklame yang sedang berlangsung apabila penyelenggara reklame :
 - a. Tidak melunasi Pajak Reklame;
 - b. Tidak menempelkan plat/label yang ditetapkan Bupati;
 - c. Melalaikan kewajibannya dalam pemeliharaan sarana yang dipergunakan untuk pemasangan reklame, sehingga mengganggu keselamatan umum;
 - d. Merubah naskah, ukuran, bentuk, jenis dan tata letak penempatan reklame;
 - e. Memindahtangankan ijin kepada pihak lain;
 - f. Berakhir masa penyelenggaraan dan/atau tidak memiliki Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame; dan
 - g. Konstruksi tidak dibongkar setelah ijin berakhir.

Pasal 19

Setiap penyelenggara reklame berkewajiban untuk :

1. Memasang plat/label atau tanda lain yang telah ditetapkan oleh Bapenda;
2. Memelihara dan merawat reklame agar selalu dalam keadaan baik;
3. Membongkar sendiri reklamennya setelah ijin berakhir;
4. Melunasi Pajak Reklame;
5. Mengasuransikan konstruksi reklame terhadap kemungkinan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame;
6. Menanggung segala akibat kerugian yang timbul pada pihak lain atas penyelenggaraan reklame; dan
7. Memasang media yang bersifat himbuan layanan publik apabila masih terdapat ruang kosong pada konstruksi reklamennya.

Pasal 20

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame :

1. Pada persil-persil milik Pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintah;
2. Di tempat pendidikan/sarana pendidikan, tempat bangunan bersejarah atau kawasan monumental dan di depan Kantor Pemerintah;
3. Pada pohon-pohon penghijauan/pelindung jalan, pagar taman, tiang telpon, tiang listrik, pagar halaman dan sejenisnya;
4. Pada tanah dan/atau bangunan tempat ibadah, termasuk pagar halaman terkecuali untuk acara seremonial keagamaan;
5. Pada jembatan sungai dan jembatan jalan untuk semua jenis reklame besar, sedang maupun kecil termasuk spanduk dan umbul-umbul; dan
6. Melintang sungai untuk semua jenis reklame dengan ukuran besar, sedang dan kecil termasuk spanduk dan umbul-umbul.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara reklame dapat diberikan keringanan apabila reklame yang terpasang untuk kegiatan kepentingan sosial.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pengajuan permohonan keringanan diajukan secara tertulis oleh penyelenggara reklame kepada Bupati c.q. Kepala Bapenda dan disertai dengan bukti-bukti yang sah.
- (4) Penetapan besaran keringanan dilaksanakan oleh Bapenda dengan selektif, obyektif dan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajiban.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Reklame pada semua kawasan/zona Reklame harus memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Tidak mengganggu ketertiban umum, keamanan, keindahan kota dan lalu lintas, panjang kaki maupun pengaturan lalu lintas, serta tidak menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya;
 - b. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota dan bahan Reklame tidak boleh mengganggu kebersihan kota; dan
 - c. Tidak diperkenankan menyelenggarakan Reklame billboard, spanduk, reklame berjalan yang bersipat komersil yang bentuk, ukuran dan sifat penampilan bidang promosinya digabungkan dengan pesan penyuluhan kepada masyarakat (sosial) apabila luas bidang promosinya lebih dari 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan luas bidang reklame.
- (2) Setiap penyebaran Reklame di wilayah Kabupaten Katingan harus memperhatikan keserasian lingkungan yang sesuai dengan tata kota.

Pasal 23

Reklame yang telah jatuh tempo Penyelenggaraannya dikenakan denda 1% (satu persen) setiap bulan dihitung dari pokok yang terhutang.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Reklame yang dipasang tanpa memiliki izin dikenakan tambahan NSR 20% (dua puluh persen) dari hasil perhitungan NSR sebelum dikalikan Tarif Pajak Reklame.

- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah mengajukan permohonan izin tetapi belum dipenuhi persyaratannya sampai dengan masa waktu 14 (empat belas) hari kerja, dikenakan tambahan NSR sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari hasil perhitungan NSR sebelum dikalikan tarif Pajak Reklame.

Bagian Ketiga
TATA CARA PEMBONGKARAN REKLAME
Pasal 25

- (1) Pencabutan, pembongkaran, penutupan atau penurunan reklame dilakukan dengan memberikan surat pemberitahuan ataupun surat teguran terlebih dahulu.
- (2) Surat Pemberitahuan, Surat Teguran dan Surat Pencabutan Ijin diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan setelah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran tersebut belum mematuhi ketentuan dan memenuhi kewajibannya, maka Pemerintah Daerah akan melakukan pembongkaran.
- (4) Reklame yang tidak berijin dapat dibongkar tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- (5) Dalam melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4), Pemerintah Daerah tidak dapat dituntut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan reklame yang dibongkar.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pembongkaran reklame jenis papan dan/atau megatron ukuran besar pada prasarana Pemerintah Daerah maupun non prasarana Pemerintah Daerah dilakukan dengan membuat garis pita kuning dan/atau menutup media reklame dengan kain secara sebagian atau keseluruhan dan/atau melepas media yang terpasang.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran reklame ukuran sedang dan kecil dilakukan dengan cara memotong konstruksi yang ada.
- (3) Pelaksanaan pembongkaran reklame jenis reklame bersinar dapat dilakukan dengan cara memutus aliran listrik dan/atau memotong konstruksi yang ada.
- (4) Pelaksanaan pembongkaran reklame kain, dilaksanakan dengan meniadakan/mencabut reklame tersebut.
- (5) Hasil Pembongkaran atau penurunan reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi Milik Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pelaksanaan Pencabutan, pembongkaran, penutupan atau penurunan reklame dilakukan secara bersama-sama oleh :

1. Badan Pendapatan Daerah;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
3. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan.

- (2) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pembinaan;
 - b. Pemantauan;
 - c. Peringatan; dan
 - d. Penindakan/pemberian sanksi.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media reklame, nilai komersil dan nilai strategis lokasi.
- (4) Dalam hal media atau tempat penyelenggaraan reklame disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, nilai sewa reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media reklame, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan dan nilai strategis lokasi.
- (5) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Nilai Sewa Reklame = Lokasi/Titik Reklame × Media/Fisik Reklame.
Yang termasuk Lokasi/Titik Pemasangan Reklame atau disebut Nilai Strategis Lokasi adalah :
 - Lahan/kawasan tempat pemasangan;
 - Sudut pandang (dalam radius tertentu);
 - Lebar jalan; dan
 - Ketinggian Reklame.Sedangkan yang termasuk fisik/media reklame adalah :
 - Lama pemasangan;
 - Jenis Reklame;
 - Ukuran media/satuan reklame;
 - Bahan reklame;
 - Harga satuan reklame (dapat dipersamakan dengan biaya pembuatan reklame).
- (7) Nilai Sewa Reklame terhadap pemasangan reklame di dalam ruangan hanya diperhitungkan atas Media/Fisik Reklame saja.
- (8) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :
$$NSR = NSL \times \text{jangka waktu} \times \text{ukuran reklame} \times \text{harga satuan} \times \text{tarif}$$



Pasal 30

(1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

JENIS REKLAME, JANGKA WAKTU, UKURAN DAN HARGA SATUAN

No	Jenis Reklame	Jangka Waktu	Ukuran Media Reklame	Harga Satuan (Rp)	Keterangan
1.	Reklame Papan :				Dikalikan dengan Indeks Indikator Nilai Strategis (NSL)
	a. Papan/Plat/Dinding	1 Tahun	M ²	115.000	
	b. Midi Billboard (Ukuran s.d 12 M ²)	1 Tahun	M ²	115.000	
	c. Billboard (Ukuran diatas 12 M ²)	1 Tahun	M ²	230.000	
	d. Megatron	Jenis tayangan/ 1 Tahun	M ²	460.000	
	e. Videotron	Jenis tayangan/ 1 Tahun	M ²	575.000	
	f. Dynamic wall	Jenis tayangan/ 1 Tahun	M ²	345.000	
	g. Bando	1 Tahun	M ²	230.000	
	h. Neon Sign/Neon Box	1 Tahun	M ²	115.000	
2.	Reklame Kain/Plastik/Mika :				
	a. Spanduk	1 hari	M ²	2.500	
	b. Umbul-umbul	1 hari	M ²	2.500	
	c. Baner	1 hari	M ²	2.500	
	d. Baliho	1 hari	M ²	3.000	
3.	Reklame Selebaran	1 kali	Per 100 lembar	25.000	Tanpa dikalikan dengan Indeks Indikator Nilai Strategis (NSL)
4.	Reklame Melekat/Stiker	1 kali	Per 100 lembar	25.000	
5.	Reklame Berjalan/Kendaraan/Keliling	1 tahun	Per buah	2.000.00 0	
6.	Reklame Udara	1 bulan	Per buah	1.000.00 0	
7.	Reklame Suara	1 hari	Per buah	100.000	
8.	Reklame Perorangan/Reklame Peragaan	1 hari	Per buah	50.000	
9.	Reklame Film/Slide	1 hari	Per buah	50.000	
10.	Reklame Apung	1 hari	Per buah	50.000	
11.	Reklame <i>Running Text</i>	1 hari	Per buah	5.000	

PERHITUNGAN INDEKS INDIKATOR NILAI STRATEGIS LOKASI

No	Kawasan	Skor	Indeks	Sudut Pandang	Skor	Indeks	Lebar Jalan (m)	Skor	Indeks	Ketinggian (m)	Skor	Indeks
1.	Kawasan Perniagaan	10	3,0	Persimpangan 5	10	3,0	Di atas 26	10	2,0	0 - 5	10	2,0
2.	Kawasan Taman Kota	9	2,7	Persimpangan 4	8	2,4	23,5 - 26	9	1,8	5,5 - 10	8	1,6
3.	Kawasan Rekreasi	8	2,4	Persimpangan 3	6	1,8	20,5 - 23	8	1,6	10,5 - 15	6	1,2
4.	Kawasan Pemukiman	7	2,1	Jalan 2 arah	4	1,2	17,5 - 20	7	1,4	15,5 - 20	4	0,8
5.	Kawasan Sarana/Prasarana Umum	6	1,8	Jalan 1 arah	2	0,6	14,5 - 17	6	1,2	Di atas 20	2	0,4
6.	Kawasan Industri	5	1,5				11,5 - 14	5	1,0			
7.	Kawasan Pelayanan Publik	4	1,2				8,5 - 11	4	0,8			
8.	Kawasan Perkantoran	3	0,9				5,5 - 8	3	0,6			
9.	Kawasan Pendidikan	2	0,6				2,5 - 5	2	0,4			
10.	Kawasan Lain-lain	1	0,3				0 - 2	1	0,2			

(2) Contoh penghitungan Pajak Reklame

1. Jenis Reklame Midi Billboard

- a. Lokasi pemasangan reklame di jalan X yang merupakan :
 - Kawasan permukiman
 - Sudut pandang jalan 2 Arah
 - Lebar jalan 18 m
 - Ketinggian media reklame 10 m
- b. Ukuran reklame 2 m²
- c. Jangka waktu pemasangan 1 tahun
- d. Jumlah reklame 1 buah
- e. Harga satuan Rp115.000,-
- f. Tarif pajak reklame 25%

Nilai Strategis Lokasi (NSL) = Indeks kawasan + Indeks Sudut Pandang + Indeks Lebar Jalan + Indeks Ketinggian = 2,1 + 1,2 + 1,4 + 1,6 = 6,3
--

lmt

Nilai Sewa Reklame (NSR)
= NSL × Jangka Waktu × Jumlah Reklame × Ukuran Reklame × Harga Satuan
= 6,3 × 1 Tahun × 1 Buah × 2 m² × Rp115.000,-)
= Rp1.449.000,-

PAJAK REKLAME
= Tarif × NSR
= 25% × Rp6.300.000,-
= Rp362.250,-

2. Jenis Reklame Spanduk

- a. Lokasi pemasangan reklame pada lahan milik Pemerintah Daerah di jalan X yang merupakan :
 - Kawasan permukiman
 - Sudut pandang jalan 2 arah
 - Lebar jalan 7,5 m
 - Ketinggian dari permukaan tanah 5 m
- b. Ukuran media reklame 12 m²
- c. Jumlah reklame 10 buah
- d. Jangka waktu pemasangan 2 minggu
- e. Harga satuan Rp2.500,- per M²
- f. Tarif pajak reklame 25%

Nilai Strategis Lokasi

a. Nilai Kawasan	= 2,1
b. Sudut pandang jalan 2 arah	= 1,2
c. Kelas jalan (lebar 7,5 m)	= 0,6
d. Ketinggian (5 m dari tanah)	= 2,0

Variabel NSL : 2,1 + 1,2 + 0,6 + 2,0 = 5,9

Nilai Sewa Reklame

a. Nilai Strategis Lokasi (NSL)	= 5,9
b. Ukuran Reklame	= 12 m ²
c. Jangka waktu pemasangan	= 2 minggu
d. Harga satuan	= Rp2.500,-/m ²

Variabel NSR : 5,9 × 12 m² × 14 hari × Rp2.500,- = Rp2.478.000,-

PAJAK REKLAME
= Tarif × NSR
= 25% × Rp2.478.000,-
= Rp619.500,-
Karena jumlah reklame yang akan dipasang sebanyak 10 (sepuluh) buah, maka Pajak Reklame Terutang adalah :
= 10 buah × Rp619.500,-
= Rp6.195.000,-

- (3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah apabila sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.
- (4) Perubahan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 29.
- (2) Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

BAB V
MASA PAJAK , TAHUN PAJAK, DAN
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 33

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender dengan pembayaran pajak dibayar sekaligus di muka.
- (2) Pemasangan Reklame yang sifatnya permanen dikenakan pajak dengan Masa Pajak 12 (dua belas) bulan kalender.
- (3) Pemasangan Reklame yang sifatnya insidental, dikenakan pajak dengan Masa Pajak sesuai yang terdapat dalam surat ketetapan pajak.

Pasal 34

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender atau sama dengan 12 (dua belas) bulan.

Pasal 35

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah tempat reklame tersebut diselenggarakan berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Saat terutangnya pajak, ditetapkan pada saat penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame Berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

BAB VI
TATA CARA KETENTUAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
Pasal 36

- (1) Tata cara ketentuan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame meliputi :
 - a. Pendaftaran;
 - b. Pendataan;
 - c. Penetapan;
 - d. Pembayaran;
 - e. Ketetapan administratif;
 - f. Penagihan;
 - g. Kedaluwarsa dan penghapusan piutang pajak;
 - h. Pembukuan; dan
 - i. Pemeriksaan.
- (2) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.
- (3) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (4) Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak.
- (6) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara reklame, orang pribadi atau Badan wajib mendaftarkan rencana pemasangan reklame ke Bapenda sebelum dilaksanakan pemasangan reklame.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum wajib pajak melakukan penyelenggaraan atau pemasangan Reklame.
- (3) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Orang pribadi/Badan/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan Bapenda dan/atau UPTB;
 - b. Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui oleh Penyelenggara Reklame atau Penanggung Pajak;
 - c. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan kelengkapan persyaratan :
 1. Fotokopi identitas dari pemohon (kartu tanda penduduk/surat ijin mengemudi/pasport);
 2. Fotokopi identitas Badan Usaha;
 3. Fotokopi surat ijin penyelenggaraan reklame;
 4. Gambar, isi ringkasan reklame dan denah lokasi pemasangan;
 5. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan, dan surat izin lain yang terkait dengan bidang reklame dari Perangkat Daerah yang berwenang;
 6. Surat pernyataan kegiatan usaha dari pengelola/pemilik usaha dan/atau salinan/fotokopi perizinan kegiatan usaha dari instansi berwenang; dan
 7. Surat Kuasa apabila badan, orang pribadi/penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotokopi KTP dari pemberi kuasa.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Bapenda menerbitkan kartu NPWPD.
- (2) Penyelenggara Reklame melakukan pembayaran pajak reklame setelah SKPD diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (3) Penyelenggara Reklame yang belum memiliki izin penyelenggaraan reklame harus mengurus perizinan penyelenggaraan reklame kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan setelah melakukan pembayaran pajak reklame.

- (4) Untuk reklame bukan billboard dengan jenis reklame Spanduk dan Baner yang dipasang di rumah atau tempat usaha cukup melampirkan surat pernyataan persetujuan dari pemilik rumah atau pemilik tempat usaha dengan tetap memperhatikan ketentuan penyelenggaraan Reklame.
- (5) Dalam hal izin penyelenggaraan reklame ditolak oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, Penyelenggara Reklame tidak dapat menuntut pengembalian uang pembayaran pajak reklame dan reklame tersebut harus dibongkar.
- (6) Wajib Pajak Reklame yang tidak aktif sementara atau tutup, wajib melaporkan kepada Kepala Bapenda dengan mengirimkan surat penutupan usaha.

Pasal 39

- (1) Kepala Bapenda dapat membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dalam hal :
 - a. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan pembatalan dan penghapusan;
 - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - c. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan permohonan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak; dan
 - d. Hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam Berita Acara hasil pemeriksaan lapangan yang menyatakan wajib pajak tidak memenuhi persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

Bagian Kedua Pendataan Pasal 40

- (1) Bapenda dapat melakukan pendataan atas Wajib Pajak atau Objek Pajak Reklame dalam rangka optimalisasi penerimaan.
- (2) Hasil pendataan Wajib Pajak atau Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara pendataan dan laporan hasil pendataan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menerbitkan SKPD apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD atau SPTPD yang telah disampaikan diisi tidak benar atau tidak lengkap yang berakibat Pajak Reklame kurang dibayar.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPTPD Pajak Reklame.

Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 41

- (1) Bupati atau Pejabat Bapenda yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan Pajak atau Dokumen lain.
- (2) Bupati atau Pejabat Bapenda yang ditunjuk secara jabatan dapat menerbitkan SKPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek pajak.

Pasal 42

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala Bapenda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pajak reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

Bagian Keempat
Pembayaran
Pasal 43

- (1) Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima, Bank persepsi atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (4) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar sekaligus di muka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal diterbitkan SKPD.
- (5) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Kepala Daerah menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.
- (8) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 44

- (1) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.



- (2) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan tercatat pada Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Bapenda dapat mengembangkan sistem pembayaran pajak daerah dengan sistem daring (*online*).

Bagian Kelima
Ketetapan Administratif
Pasal 45

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu koma persen) perbulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua koma persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak yang terutang, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
- (3) Jumlah pajak yang tercantum dalam SKPDKB yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara jabatan ditambah sanksi administrasi.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang Terutang, akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (7) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 46

- (1) Bupati atau Pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. Membetulkan STPD, SKPD, SKPDKB, atau SKPDKBT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi ketentuan pajak yang terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak;
 - d. Menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima STPD, SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati sudah harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dianggap dikabulkan.

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 48

- (1) Atas permohonan wajib pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitan terdapat kesalahan tulisan, kesalahan hitungan dan/atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan kenaikan pajak terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan atau pengurangan ketentuan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati dan Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Bupati dan Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan atau pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Bagian Keenam Penagihan Pasal 49

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran harus memenuhi tahapan sebagai berikut :
 - a. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang terutang;
 - c. Dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran, Kepala Bapenda menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran Pertama;

- d. Setelah penerbitan Surat Teguran tahap kedua dapat disertai dengan peringatan berupa penempelan media peringatan pada Objek Pajak yang bersangkutan;
 - e. Dalam Surat Teguran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e, dapat disertai peringatan bahwa Surat Teguran tahap ketiga akan disertai dengan publikasi di media massa; dan
 - f. Penerbitan Surat Teguran tahap ketiga dapat disertai dengan penerbitan SKPDKB secara jabatan dan publikasi di media massa.
- (2) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran maka ditagih dengan Surat Paksa.
 - (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis.
 - (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 50

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 apabila :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Daerah Kabupaten untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Daerah;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya; dan
 - d. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

Pasal 51

- (1) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan dihitung sejak pajak terutang, dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak Reklame yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati apabila :
 - a. Pajak yang terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (3) Jumlah tagihan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dihitung dari saat pajak terutang untuk paling lama 15 (lima belas) bulan.
- (4) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 52

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Kedaluwarsa dan Penghapusan Piutang Pajak Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, dan/atau surat lain yang sejenis. Kedaluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut; atau
 - b. Terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluwarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Paksa.
- (6) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (7) Penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 54

- (1) Bupati dapat menerbitkan keputusan penghapusan pajak daerah atas usul Kepala Bapenda.

- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;
 - b. Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah Kedaluwarsa;
 - d. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
 - e. Hak daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 55

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Bapenda dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.
- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 56

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang sebelumnya telah dilakukan penelitian.
- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nomor Objek Pajak (NOP);
 - b. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - c. Alamat objek pajak;
 - d. Jumlah piutang;
 - e. Tahun pajak; dan
 - f. Alasan penghapusan piutang.



Pasal 57

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPD melakukan :
 - a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. Hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
- (3) Mekanisme penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 46 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pemeriksaan Pasal 58

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa, Surat Tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan serta harus menunjukkan/memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memberikan kesempatan kepada petugas pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan pengawasan; dan
 - b. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim pemeriksaan, pengawasan, dan penertiban atas setiap kegiatan penyelenggaraan reklame yang dimanfaatkan secara komersial dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Badan Pendapatan Daerah;
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Camat setempat;
 - e. Perangkat Daerah lainnya yang terkait.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan Pasal 59

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

- (3) Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan salinannya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Bapenda, untuk bahan pertimbangan Bupati.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak daerah diterima oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya, pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (8) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (10) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.
- (11) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (12) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (13) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang atau tanda pengiriman surat keberatan melalui jasa pengiriman pos atau jasa pengiriman lainnya tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (14) Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa.
- (15) Pengajuan keberatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.



- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa :
 - a. Menerima seluruhnya, dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. Menerima sebagian, dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. Menolak, dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. Menambah besarnya Pajak yang terutang, dalam hal pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih besar dari pajak yang terutang dalam keputusan/ketetapan di surat keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran

Pasal 61

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat meminta kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan Pajak Reklame.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.
- (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang dapat membentuk Tim pertimbangan keberatan pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.
- (4) Tim pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan laporan pemeriksaan Pajak Daerah atau Laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan petikan Keputusan Keberatan pajak.

Bagian Kedua
Bandung
Pasal 63

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampirkan Salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampirkan Salinan surat keputusan keberatan tersebut.
- (4) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (5) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Pengajuan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Terhadap satu Keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan satu surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; dan
 - b. Putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 65

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) dalam 1 (satu) bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

1/12/20

- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 66

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.
- (3) Pelaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (5) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan

Pasal 68

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Terhadap pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD, Kepala Bapenda menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD;
 - c. Terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf Pejabat yang ditunjuk;

- d. Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD tersebut;
- e. Besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB, STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan tersebut diterbitkan;
- f. Dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD maka SKPD, SKPDLB atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- g. Surat Ketetapan SKPD, SKPDLB atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan"; dan
- h. Dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan
Pasal 69

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap SKPD, SKPDKB, dan STPD yang telah diterbitkan; dan
 - b. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kepala BPKPD melaporkan kepada Bupati.
- (5) Atas laporan Kepala Bapenda, Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan ketetapan pajak, Bupati memerintahkan Kepala Bapenda untuk menerbitkan SKPD, SKPDKB, dan STPD yang baru serta memberikan tanda silang pada SKPD, SKPDKB, dan STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan "dibatalkan" serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan ketetapan pajak, maka atas SKPD, SKPDKB, dan STPD yang telah diterbitkan, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan Pembatalan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan Pajak
Pasal 70

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling sedikit memuat nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan

besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atau;
 - c. Penanggung Pajak; dan
 - d. SKPD/STPD.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
 - (5) Tim Penertiban Reklame Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 71

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak SKPD yang terutang, dalam hal sanksi administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
 - a. Sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD atau STPD; dan
 - b. Sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. Terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Bapenda mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
 - d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
 - e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk :

1. Menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas; dan
 2. Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPKPD dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :
 1. Surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya; dan
 2. Surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Atas dasar hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bapenda melalui Pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam SKPD atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan sanksi administratif yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
- (9) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 72

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan :
 - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;



- c. Putusan banding kembali; atau
 - d. Putusan peninjauan kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
 - (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, wajib dilampirkan dokumen :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. Masa pajak;
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. Alasan yang jelas.
 - (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung.
 - (6) Bukti penerimaan oleh Kepala Bapenda merupakan bukti saat permohonan diterima.
 - (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menunjuk Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak.
 - (8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
 - (9) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
 - (10) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
 - (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
 - (12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar (dua perseratus) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 73

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (10), pembayarannya dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (3) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.
- (4) PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.



BAB X
PENYITAAN DAN LELANG

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyitaan
Pasal 74

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak tanggal diterima surat paksa, maka Kepala Bapenda menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Daerah, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi- saksi.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/atau benda tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di tempat-tempat umum.
- (8) Atas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita, yang memuat paling kurang :
 - a. Kata "*disita*";
 - b. Nomor dan tanggal Berita Acara pelaksanaan sita; dan
 - c. Larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan hak atau merubah barang yang disita.

Pasal 75

- (1) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.
- (2) Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan/atau
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan.
- (3) Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik

ditempat kedudukan, di tempat tinggal yang bersangkutan maupun di tempat lain.

- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 76

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat Pencabutan Sita oleh Kepala Bapenda selaku Pejabat dan menyampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Jurusita Pajak Daerah apabila :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - b. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak; dan
 - c. Ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda.
- (2) Dalam hal Bapenda belum mampu melaksanakan proses penyitaan maka Bapenda dapat bekerja sama dengan Instansi lain yang memiliki kompetensi penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, maka Kepala Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara.
- (2) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Tata Cara Lelang Pasal 78

- (1) Kepala Bapenda mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang Negara.
- (2) Tata cara pelaksanaan lelang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu Pengawasan Administratif dan Lapangan Pasal 79

Pengawasan administratif dilakukan terhadap:

- a. Status penyelenggaraan Reklame;
- b. Kelas perusahaan jasa periklanan dan lingkup pekerjaan jasa periklanan; dan
- c. Penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak Reklame yang terutang, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Kegiatan pengawasan dilaksanakan oleh Bapenda dibantu oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Katingan.
- (2) Setiap petugas pengawasan melakukan pengawasan di lapangan terhadap Reklame yang akan dipasang (baru) ataupun yang telah terpasang (lama).
- (3) Pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemilikan dan masa berlaku izin;
 - b. Aspek dimensi atau ukuran bidang Reklame dan persyaratan ketinggian Reklame;
 - c. Aspek lokasi penempatan Reklame;
 - d. Aspek pesan Reklame yang disajikan pada bidang Reklame yang terpasang;
 - e. Aspek struktur konstruksi sarana Reklame;
 - f. Penempelan atau tanda Reklame yang terpasang; dan
 - g. Pencantuman nama perusahaan jasa periklanan/biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang Reklame.
- (4) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan pelanggaran, petugas yang ditunjuk atau petugas operasional wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (5) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban Pasal 81

- (1) Penertiban Reklame yang terpasang dilakukan terhadap :
 - a. Reklame terpasang tanpa izin;
 - b. Reklame terpasang dengan izin yang telah berakhir masa berlakunya;
 - c. Reklame terpasang tanpa tanda Reklame;
 - d. Reklame terpasang yang terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang dibeikan, antara lain :
 1. Titik lokasi Reklame;
 2. Konstruksi Reklame;
 3. Ketinggian Reklame;
 4. Bentuk Reklame;
 5. Judul/teks Reklame; dan
 6. Luas Reklame.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap Reklame terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penertiban Reklame Kabupaten Katingan.
- (3) Tim Penertiban Reklame Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

- (1) Penertiban terhadap Reklame terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau pembongkaran.

- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan dan/atau pembongkaran terhadap Reklame terpasang, penyelenggara Reklame terlebih dahulu diberikan Surat Pemberitahuan dan Surat peringatan dalam jangka waktu 3 × 24 jam.
- (3) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Bapenda.
- (4) Penyegelan terhadap Reklame terpasang dilakukan apabila :
 - a. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang, teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Bapenda atas izin yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktunya ditetapkan dalam surat teguran;
 - b. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk memasang peneng atau tanda Reklame pada Reklame terpasang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran;
 - c. Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan Reklame terpasang dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran; dan
 - d. Penyegelan dilakukan Bapenda atas nama Bupati serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 83

Reklame terpasang yang telah disegel, Penyelenggara Reklame yang bersangkutan masih diberikan kesempatan untuk :

1. Mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
2. Menyesuaikan perubahan Reklame terpasang dengan izin yang telah diberikan;
3. Melunasi seluruh Pajak daerah beserta denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Memasang tanda lunas pajak pada Reklame terpasang.

Pasal 84

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame terpasang tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 maka Reklame yang terpasang akan ditertibkan atau dibongkar oleh Tim Penertiban Reklame.
- (2) Pembongkaran Reklame terpasang harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati, dan dilaksanakan secara koordinasi antara Perangkat Daerah Terkait.
- (3) Reklame beserta kerangka Reklame terpasang yang dibongkar harus diambil oleh Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pembongkaran.
- (4) Apabila penyelenggara Reklame terpasang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Reklame beserta kerangka Reklame dimaksud menjadi milik Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 85

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Bupati Katingan yang mengatur tentang Pajak Reklame sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan,
pada tanggal 5 Desember 2024

PJ. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 5 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



FRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 816

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
KABUPATEN KATINGAN

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENANGGUNG KERUGIAN AKIBAT
PENYELENGGARAAN PEMASANGAN REKLAME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nomor KTP/SIM :
Nomor NPWP :

Sehubungan dengan permohonan yang saya ajukan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Surat Nomor : Lepas, Perihal : Permohonan untuk dibuatkan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame, maka dengan ini saya menyatakan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat penyelenggaraan pemasangan Reklame sebagaimana tercantum dalam surat permohonan dimaksud.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pembuatan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame.

Kasongan,202..

Yang Membuat Pernyataan,



.....

Pj. BUPATI KATINGAN,



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR *A8* TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
KABUPATEN KATINGAN

PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBONGKAR REKLAME
YANG TELAH MELAMPAUI MASA PENYELENGGARAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nomor KTP/SIM :
Nomor NPWP :

Sehubungan dengan permohonan yang saya ajukan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Surat Nomor : Lepas Tanggal, Perihal : Permohonan untuk dibuatkan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame, maka dengan ini saya menyatakan bersedia untuk membongkar sendiri jika penyelenggaraan reklame sebagaimana saya ajukan dalam surat permohonan dimaksud telah habis masa penyelenggaraannya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pembuatan Rekomendasi Penyelenggaraan Reklame.

Kasongan, 202..

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
10000

.....

Bj. BUPATI KATINGAN,

SUTOYO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
DAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
KABUPATEN KATINGAN

KOP SURAT

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan untuk diberikan
Gambar Situasi Titik Reklame

Kasongan,
Kepada :
Yth. Bupati Katingan
cq. Kepala DPUPR
Kabupaten Katingan
di -
Kasongan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Nomor KTP/SIM :
NPWPD :

Dalam hal ini bertindak sebagai pribadi/wakil* dari
Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Gambar
Situasi Titik Reklame sehubungan dengan rencana kami untuk
memasang reklame ukuran sedang/besar*.

Bersama permohonan ini kami lampirkan juga 1 (satu) berkas lampiran
sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bupati
..... Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan dan
Pemungutan Pajak Reklame Kabupaten Katingan, yang terdiri dari :

1. fotokopi KTP/identitas pemohon dengan menunjukkan aslinya.
2. surat kuasa bermaterai dari pemohon apabila pengajuannya dikuasakan pada orang lain.
3. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame.
4. desain dan typology reklame.
5. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame ukuran 4 R.
6. gambar konstruksi reklame.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Pemohon

(nama lengkap)

*coret yang tidak perlu

